

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep negara yang berdasarkan atas hukum, artinya segala tindak tanduk negara harus didasarkan pada hukum yang mengaturnya, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh negara terhadap hak-hak rakyat atau masyarakatnya. AV. Dicey mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu:¹

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
2. *Equality before the Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat Negara
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan hukum setiap warga negaranya. Perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di bidang hukum. Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warga

¹Padmo Wahyono, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, hlm,40-41

negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum.² Ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk di dalamnya diberikan kepada warga negara yang bermasalah dengan hukum.

Pemberian bantuan hukum sering disebut dengan istilah *legal aid*, yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³

Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.⁴

Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses

² Jimly Asshidiqie, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Aspek-aspek Perkembangan)*, Jakarta: UII Press, hlm.1

³ Supriadi, 2001, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta, Arsita hlm. 333.

⁴ Setiyono Wahyudi (ed) Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm .97

keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pemberian bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa:

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemerintah melalui menteri berkewajiban menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum⁵

⁵Martiman Prodjohamidjojo, 1987, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui kementeriannya bertugas menyelenggarakan bantuan hukum. Tugas menteri menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

1. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan

2. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pada kenyataannya dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. berkaitan dengan organisasi bantuan hukum

Organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran

Kesiapan anggaran pemerintah dalam pendanaan bantuan hukum sangat terbatas.

Pendanaan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemberian bantuan hukum sangat terbatas.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH JAWA TENGAH”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama

atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi penegak hukum dalam mengambil kebijakan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.


E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan hukum antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti⁶ Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai objek penelitian. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas, kerangka konseptual disajikan dalam bentuk skema matrik sebagaimana tersaji berikut ini :

⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, hlm 132

Gambar 1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoretis

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁷

a. Teori Keadilan

Gunawan Setiardi mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁸ John Raws mengatakan sebuah masyarakat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu *Fairness* yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketiaksamaan sosial dan ekonomi apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.⁹ Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian

⁷Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁸ Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm 17-20.

⁹*Ibid*, hlm 20.

keadilan yang *substantif*, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness*¹⁰ yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial kelevel yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun *elegan* dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*).

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji oleh karena fokus kajian pada teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Secara etimologis perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

¹⁰John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006, hlm. 1-8.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :¹²

Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Secara teoretis bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu :¹³

1) Perlindungan hukum yang bersifat prefentif

Merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungana memberikana kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

¹² H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 262

¹³ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

2) Perlindungan hukum yang bersifat represif

Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui badan yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- b) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif.

Dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa dalam fungsinya perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum dalam mencapai tujuannya itu bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

c. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau dikenal dengan istilah *legal aid* adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Atmajaya, Yogyakarta, hlm 99

tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.¹⁵

Dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam buku berjudul “Bantuan Hukum di Indonesia” bahwa bantuan hukum diwujudkan dengan membentuk LBH di tahun 1971, bukan sekedar pelembagaan pelayanan kepentingan hukum si miskin tetapi sebuah gerakan menyangkut hak-hak, kepentingan dan kewajiban secara legal. Bantuan Hukum bagi kelompok miskin dapat diartikan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedangkan buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.¹⁶

Bantuan Hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan

¹⁵ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 2

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, 2006, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 1

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang- Undang ini, sedangkan Penerima Bantuan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*)³, hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.¹⁷

Pemerintah berperan membentuk lembaga yang membiayai bantuan hukum melalui sistem *Judicare*⁸, yaitu *Bar Association* yang menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.¹⁸

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Loc.cit*

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Ploc.cit*

Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum tersebut meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan hukum *in concreto*. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengetahui asas-asas hukum berkaitan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Data sekunder sebagai data utama

Daya sekunder yaitu data kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi

1) Bahan hukum primer, yaitu: :

- a) Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - f) Peraturan Pelaksanaan yang lainnya
- 2) Bahan hukum Sekunder, meliputi :
- a) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan;
 - b) Buku-buku literatur mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - c) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - d) Berbagai jurnal, makalah atau bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian;
 - e) Yurisprudensi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu:
- Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Data Primer sebagai data pendukung

Data Primer, yaitu data lapangan yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Data Kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pokok permasalahan. Data kepustakaan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*).²¹ Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60

yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Alat wawancara yang dipergunakan adalah daftar pertanyaan, sedangkan teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa tengah sebagai narasumber mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing,¹⁹ yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkannya data baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam proses editing diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan dan pengolahan data lebih lanjut dilakukan dengan melakukan editing, dan menyusun data-data tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap

¹⁹ *Ibid*, hlm 64

peraturan yang ada dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisa data sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (primer).

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan tesis ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang teori-teori pendukung meliputi tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum tentang kebijakan pemberian bantuan hukum

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang hal yang mendasari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah, kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah.

Bab IV yang merupakan bab Penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.